



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor :421.1/ 074 /PNFI /Disdik/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER ASSALAM
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KP CIBODAS PASAR
Desa	:	DESA MEKARWANGI
Kecamatan	:	CISAYONG
Kabupaten	:	Tasikmalaya
Provinsi	:	Jawa Barat
Tanggal/tahun Pendirian	:	29 OKTOBER 2012
No Ijin Operasional	:	421.9/KEP 590/DISDIK/2012
Ijin Operasional dari	:	Dinas Pendidikan
NPSN	:	
Status Akreditasi	:	Belum
Nama Yayasan	:	YAYASAN ASSALAMCIBODAS
No Yayasan	:	025/PAUD-NI/2016 /HERI HNEDRIYANA.SH.MH
Masa Berlaku	:	19 JANUARI 2016 s/d 19 JANUARI 2017

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai dikecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2016/2017

Tasikmalaya, 19 JANUARI 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kab Tasikmalaya

KEPALA BUDANG PNFI,

QUR'US MUHYADI, S.Pd.MM
PENGLIB 426108131982041 002





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ Kep.320..Disdik/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD ASSALAM Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Huda selaku Penyelenggara PAUD ASSALAM Nomor:201/YPPRH/VII/2011
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Cisayong Nomor : 421.1/041/UPTD/CSY/2011 Tanggal 19 Juli 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa Ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : ASSALAM |
| Jenis Program | : KELOMPOK BI |
| Nama Penyelenggara PAUD | : KH JAJANG SA |
| Nama Pengelola PAUD | : KH RIDWAN HIL |
| Alamat | Ds MEKARWAN
KAB.TASIKMALA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2011 s.d 4 A

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 4 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



MOH. ZEN, M.Pd
196806081994121003

Tembusan Yth.

1. Kepala UPTD TK,SD dan PLS Kecamatan Cisayong